

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Skh

Pada hari ini Kamir tanggal 8 Agustus 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 27 Maret 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Elli Suprihatin binti Paimin Effendi, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Laban Kulon , RT. 04 RW. 02, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara:

Wiyono bin Narto Suwiryo Sebagai Pemohon;

melawan

Elli Suprihatin binti Paimin Effendi Sebagai Termohon;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 06 Agustus 2024 yang selengkapny sebagai berikut:


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (WIYONO BIN NARTO SUWIRYO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ELLI SUPRIHATIN BINTI PAIMIN EFFENDI) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.p.

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

Nindia Viva Pramudha W., S.H.

  pengadilan agama sukoharjo
 pengadilan agama sukoharjo
 0895324029956

Apabila petugas pengantar ceramah meminta atau menerima uang, barang atau jampi dari pihak berpekara, silakan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengadilan di 0895324029956

 **bangga melayani bangsa**